

Persoalan Privasi dan Degradasi Martabat Manusia dalam Pengawasan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)

Michael Reskiantio Pabubung¹

¹ Prodi Arsitektur, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
E-mail: michael.pabubung@uajy.ac.id¹



This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Diterima: 11-09-2023

Direview: 5-10-2023

Publikasi: 30-06-2024

Abstrak

Era digital ibaratnya dua sisi mata uang yang memiliki dua dampak yang berbeda: positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pelanggaran privasi khususnya dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan membutuhkan data sebagai penggerak utamanya. Kebutuhan akan data menjadi hal yang sangat esensial karena algoritma kecerdasan buatan bekerja berdasarkan data yang terkumpul. Akibatnya, tuntutan akan kebutuhan data berdampak pada manusia di mana informasi-informasi individu dikumpulkan untuk tujuan yang tidak diketahui secara pasti. Seringkali, pihak berkepentingan beralih mengenai alasan keamanan dan ketertiban. Ada pula yang tidak memberikan alasan apapun karena seringkali masyarakat tidak keberatan atas data yang mereka serahkan. Mengapa persoalan tentang privasi menjadi penting dan mendesak dikaji dalam konteks pengawasan berbasis kecerdasan buatan? Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis literatur dari perspektif filsafat Kantian, penulis sampai pada sebuah kesimpulan bahwa privasi adalah bagian esensial dari martabat manusia sehingga melanggar privasi melalui pengawasan berbasis kecerdasan buatan adalah sebuah kasus kemanusiaan karena mendegradasikan martabat manusia.

Kata Kunci: informed consent; kecerdasan buatan; martabat manusia; perspektif etis kantian; privasi

Abstract

The digital era is like two sides of a coin that have two different impacts: positive and negative. One of the negative impacts is the violation of privacy, especially in the application of artificial intelligence technology. Artificial intelligence technology requires data as its fuel. The need for data is pivotal because artificial intelligence algorithms operate based on [collected] data. As a result, the demand for data has had an impact on humans, where individual information is collected for unrevealed purposes. Often, interested parties argued for security and order reasons. Some gave no reasons because people usually do not object to the data they submit. Why is the issue of privacy essential and urgent to study in the context of AI surveillance? Through qualitative methods with literature analysis techniques in Kantian philosophical perspectives, the author concludes that privacy is quintessential for human dignity. Hence, violating privacy through AI surveillance is a case of humanity because it degrades human dignity.

Keywords: artificial intelligence; kantian ethical perspective; human dignity; informed consent; privacy

1. Pendahuluan

Dari antara banyak manfaat yang ditimbulkan oleh kinerja *machine learning* yang berkolaborasi dengan data, ada satu yang seringkali menjadi perbincangan yang hangat: pengawasan berbasis AI (*AI surveillance*). Pengawasan berbasis AI memanfaatkan kemajuan kinerja *machine learning* dalam mempelajari data-data yang ada yakni dengan mencocokkan data yang diambil dari setiap individu berupa video atau gambar dengan data-data yang tersimpan di *database* atau bahkan di *Big Data* untuk kemudian memperoleh prediksi dan membantu pengambilan keputusan (Pabubung, 2021a). Teknologi pengawasan berbasis AI

sudah menyebar dengan sangat cepat. Setidaknya sudah ada 75 negara dari 176 negara di seluruh dunia yang menggunakan teknologi AI untuk tujuan pengawasan. Hal ini meliputi *smart city* (56 negara), sistem *facial recognition* (64 negara), dan *smart policing* (52 negara). Di antara semuanya itu, China adalah penggerak utama dalam hal pengawasan berbasis AI di seluruh dunia. Teknologi-teknologi yang berhubungan dengan perusahaan China seperti *Huawei*, *Hikvision*, *Dahua*, dan *ZTE* telah menyuplai perangkat-perangkatnya ke 63 negara (Feldstein, 2019).

Pengawasan oleh negara sebenarnya dapat diterima dalam kasus-kasus tertentu. Pemerintah memiliki alasan yang sah untuk menangani pengawasan yang tidak berakar dalam hasrat untuk menekan atau membatasi kebebasan individual. Hal ini sangat tampak dalam penanganan kasus terorisme. Pengawasan berbasis AI akan dengan mudah melacak para teroris dan perilaku yang mengarah kepada tindakan-tindakan terorisme. Pengawasan berbasis AI mampu mengawasi 24 jam dalam sehari sehingga keamanan bisa terjamin. Selain itu, orang-orang pun akan enggan untuk melakukan tindak kejahatan karena tahu bahwa pasti akan terlacak. Pengawasan AI juga bisa digunakan untuk mengoptimalkan kinerja aparatur negara khususnya dalam hal pemanfaatan anggaran negara (Pabubung, 2021b). Namun, teknologi punya "kodratnya" sendiri yang memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan. Teknologi *AI surveillance* memiliki algoritma-algoritma yang ternyata sampai kini masih menyisakan problematika. Di samping itu, teknologi ini akan dengan mudah menyasar golongan minoritas dan juga mereka yang dianggap sebagai pembangkang oleh pemerintah (Pabubung, 2023b). Teknologi telah mengubah cara bagaimana pemerintah memilih tindakan untuk melakukan pengawasan. Internet telah membiakkan deretan tak terhingga dari data transaksional atau *metadata* mengenai individu, seperti misalnya informasi mengenai surat-surat elektronik, identifikasi lokasi, dan beragam aktivitas *online* lainnya (Feldstein, 2019). Di era digital yang masif sekarang ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan data selalu mempertaruhkan sebuah dimensi penting dari hidup manusia: "privasi".

Di tengah kemajuannya dalam pengembangan AI, China memiliki sisi gelap. Penerapan AI yang terasa sangat dipaksakan pada bidang kemanan publik adalah satu contoh yang diambil dalam penelitian ini. Pemerintah China terang-terangan menunjukkan sikap otoritarian dalam penerapan AI. Hal itu tampak di provinsi Xinjiang yang dijadikan lahan uji coba penerapan teknologi inovatif untuk kontrol sosial (Gan, 2020; Andersen, 2020; Byler, 2021). Xinjiang didominasi oleh suku minoritas Uighur yang menganut agama Islam. *Teknologi facial recognition* (Boulainin, 2019; Leong, 2019) *natural language processing*, dan *genetic profiling* memungkinkan pihak pemerintah mengawasi penduduk Xinjiang baik secara terang-terangan maupun dengan sifatnya rahasia. Lebih dari 1 juta etnis Uighur dimasukkan ke dalam kamp "edukasi politis". Kebanyakan dari mereka ditahan atas tindakan-tindakan yang dinilai berlawanan dengan hukum China (Shen, 2020).

Menurut sebuah stasiun penyiaran China, *CCTV*, pada tahun 2017 lebih dari 20 juta kamera dipasang di seluruh penjuru negeri China. Namun sumber lain menunjukkan angka yang jauh lebih besar. Menurut laporan *IHS Markit Technology*, pada tahun 2018 China telah memasang 349 juta kamera pemantau, suatu jumlah yang lebih banyak lima kali lipat dari yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Namun kini, semenjak masa pandemi, kamera-kamera 'pengintai' semakin menyusup masuk ke dalam sektor kehidupan privat setiap orang: dari ruang publik di kota-kota besar, menuju pintu-pintu rumah setiap keluarga. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, kamera pengintai ada dalam apartemen-apartemen (Gan, 2020). Kini, China telah memiliki ratusan juta kamera pengintai di seluruh penjuru negerinya. Sebentar lagi mencapai jumlah penduduknya. Menurut laporan dari *The Atlantic*, pemerintahan Xi Jinping berharap bisa segera memperoleh ulasan video tempat-tempat publik secara lengkap. Kebanyakan video dikumpulkan untuk alasan algoritma bagi ancaman keamanan dari seseorang terhadap yang lain. Dalam waktu dekat, setiap orang yang masuk ke ruang publik dapat diidentifikasi secara instan dengan mencocokkan data mereka melalui *facial recognition* dengan kumpulan data yang tersedia, termasuk teks percakapannya dalam media sosial, dan juga skema-konstruksi-protein tubuh mereka. Tinggal menunggu waktu, algoritma-algoritma akan mampu terkoneksi dengan lautan data yang dimiliki setiap orang untuk mengetahui dan memprediksi tendensi resistensi politis warga negara. Data itu bisa diperoleh dari: dengan siapa seseorang terkoneksi, bahan-bahan bacaannya, apa saja yang dibeli dan dikonsumsinya, serta ke mana saja ia bepergian. Teknik ini digunakan pemerintah untuk menangani lebih awal kekacauan yang akan terjadi akibat resistensi politis terhadap pemerintah. Xi Jinping ingin menggunakan *artificial intelligence* untuk membangun sistem digital kontrol sosial di mana algoritma berpatroli untuk mengidentifikasi 'para

pemberontak' (Andersen, 2020; Byler, 2021). Penyebaran pengawasan berbasis AI (*AI surveillance*) akan tetap terjadi dan tak bisa dibendung. Jika AI berada di tangan rezim yang represif, maka ia akan diarahkan pada target populasi, misalnya kepada pihak oposisi pemerintah seperti yang terjadi di China. Hal ini menjadi alarm tersendiri. Namun demikian, bahkan negara-negara demokratis yang memiliki aturan hukum yang jelas seperti Amerika masih mempertanyakan persoalan represi akibat pengawasan AI (Königs, 2022). *AI surveillance* selalu menysaikan pertanyaan etis (Nida-Rümelin, 2022; Pabubung, 2023a).

2. Metode

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis literatur untuk memahami persoalan privasi terkait dengan penerapan teknologi kecerdasan buatan. Data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari jurnal, buku, dan artikel yang terkait dengan martabat manusia, etika, dan *artificial intelligence* dengan fokus pada terbitan sepuluh tahun terakhir. Kajian ini menggunakan *AI Surveillance* sebagai objek material dan privasi dari kajian etis tentang martabat manusia dalam perspektif etis Kantian sebagai objek formal. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai jurnal dan buku yang relevan dengan pengawasan berbasis kecerdasan buatan (*AI Surveillance*) dan privasi sebagai bagian integral dari martabat manusia. Selain dari buku dan jurnal, penelitian ini juga akan menggunakan berita-berita terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan tema penelitian yang bersumber dari media cetak dan elektronik yang dapat dipercaya baik itu diterbitkan secara nasional, maupun terlebih terbitan internasional. Khusus untuk literatur *AI Surveillance*, penulis akan menggunakan literatur berupa jurnal dan buku yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh tentang pengawasan berbasis kecerdasan buatan bisa tetap relevan di tengah arus deras perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang kian masif. Ada pun data dan informasi lain yang penting akan diambil dari portal-portal berita dan dokumentasi online yang tepercaya. Sumber-sumber dari portal media *online* ini sangat penting ketika membahas tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan *AI surveillance*, sebagai objek material dalam penelitian ini. Dari sumber-sumber ini, penulis bisa memperoleh informasi dan gagasan dari para penulisnya, sekaligus mengambil jarak dari sudut pandang dan pretensi dari setiap penulis. Selanjutnya penulis akan menganalisis dan menyintesis ragam informasi dan pandangan yang ada untuk menciptakan gagasan baru sekaligus menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengawasan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)

Pada bulan Juli 2017, Dewan Negara Republik Rakyat China mengumumkan rencana ambisiusnya untuk memimpin dunia dalam hal pembangunan dan aplikasi kecerdasan buatan (AI). China berkeinginan untuk menjadi pusat global bagi inovasi AI pada tahun 2030. Kementerian-kementerian China, pimpinan lokal, perusahaan, dan komunitas akademis menggalakkan upayanya dalam pengembangan AI di bawah naungan dan dukungan pemerintah baik dari bidang finansial maupun politis. *Baidu*, misalnya, diberi kepercayaan untuk mengembangkan kendaraan auto-kemudi; *Alibaba* di bidang pengembangan kota pintar (*smart cities*); dan *Tencent* untuk teknologi *computer vision* dalam bidang diagnosa medis (Roberts *et al.*, 2021). Sementara itu, media-media sosial pendukung pemerintah mempopulerkan AI di kalangan publik secara terus-menerus hingga tertanam dalam kesadaran masyarakat bahwa AI adalah bagian dari kesejahteraan dan modernisasi China. Rakyat pun mulai melihat manfaat AI dalam aspek-aspek perekonomian, mulai dari perangkat-perangkat cerdas dan robot yang menyajikan ragam kebutuhan dan kesenangan hingga uji coba kendaraan-kendaraan auto-kemudi yang menjadi solusi kemacetan di kota-kota besar. Hal yang tak kalah mengejutkan adalah optimisme masyarakat China yang jauh melampaui bangsa-bangsa lain dalam hal potensi AI untuk menghasilkan atau bahkan melakukan kebaikan. Berdasarkan penelitian, masyarakat China sangat yakin akan kapabilitas negaranya untuk menangani AI. Sebanyak 55% rakyat China yakin telah melampaui negara-negara lain dalam hal pengembangan AI (Shen, 2020). Ada sebuah pameo China yang terkenal, "Air dapat membuat perahu mengapung, namun ia jugalah yang menenggelamkannya". Di tengah kemajuan pengembangan AI, China juga memiliki sisi gelap. Penerapan AI yang terasa sangat dipaksakan pada bidang keamanan publik adalah satu contoh yang diambil dalam penelitian ini. Pemerintah China terang-terangan menunjukkan sikap otoritarian dalam penerapan AI. Hal itu tampak di provinsi Xinjiang yang dijadikan "lahan" uji coba penerapan teknologi inovatif untuk kontrol sosial (Andersen, 2020).

Kelompok Uighur yang kini menetap di kamp-kamp adalah populasi terbanyak di seluruh dunia yang mengalami pengawasan digital (*digital surveillance*) (Andersen, 2020). Sensor-sensor AI ada di mana-mana, termasuk di dalam dompet-dompet dan kantong-kantong saku para Uighur. Menurut seorang antropolog Darren Byler, sebagaimana diberitakan oleh *The Atlantic* (2020), banyak dari antara orang-orang Uighur yang kemudian mengubur ponsel-ponsel mereka yang berisi materi-materi Islamis untuk menghindari 'penghapusan kultural' yang digalakkan oleh Xi Jinping. Namun, polisi tetap memaksa mereka untuk memasang aplikasi-aplikasi tertentu ke dalam ponsel-ponsel mereka untuk melacak aplikasi-aplikasi lain yang tidak sejalan dengan intensi pemerintah. Aplikasi-aplikasi ini menggunakan algoritma-algoritma untuk memburu 'virus-virus ideologis'. Algoritma-algoritma ini bisa meninjau catatan percakapan yang mengutip ayat-ayat Quran serta mengidentifikasi tulisan-tulisan Arab (Andersen, 2020). Metode pengawasan ini menjadi sangat intrusif semenjak teknologi kecerdasan buatan menjadi bagian inti dari perkembangan teknologi yang digalakkan di seluruh dunia (Timan, 2018; Ryan, 2020; Stanger, 2022). Memang ada angin segar yang dibawa oleh sistem pengawasan model ini (Cath, *et al.*, 2018). Namun, tak sedikit pula permasalahan yang ditimbulkan manakala bersentuhan langsung dengan manusia yang memiliki hak untuk hidup privat (Floridi, 2016; Pabubung, 2023a) sebagai bagian integral dari kebebasan dan hak asasi manusia (Nida-Rümelin, 2022; Bon, 2022; Akkermans, *et al.* 2022).

b. Privasi dalam Perspektif Etis

Salah satu prinsip dasar dalam etika (filsafat Moral) adalah manusia harus selalu selalu menjadi tujuan dalam segala perkembangan dan tidak pernah boleh menjadi sarana (Kant, 1991). Hal ini diberi penekanan khusus oleh Immanuel Kant (1724-1804) dalam *The Metaphysics of Morals* (1991) untuk menegaskan keluhuran manusia di antara segala entitas yang [mungkin] ada karena manusia bukan hanya *entia physica* melainkan dia juga adalah *entia moralia* (Kant, 1991). George Kateb mengontekstualisasikan pandangan Kant ini dalam fenomena pengawasan digital yang marak terjadi di negara-negara dewasa ini (Kateb, 2006; 2011). Kateb bahkan menyorot fenomena ini dengan masuk ke dalam kajian tentang martabat manusia dan berpandangan bahwa fenomena ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena sudah menyentuh ranah kemanusiaan yang mendalam namun kadang tak kasat mata (Kateb, 2011). Dalam sebuah analisis etis, fenomena pengawasan erat kaitannya dengan persoalan privasi sebagai bagian dari hak dan kebebasan dari setiap individu. Menurut Rosario Girasa (2020), ada empat subkategori privasi jika dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi: (1) *privasi informasi*, contohnya aturan yang menyangkut pengumpulan data personal seperti laporan kartu kredit dan rekam medis; (2) *privasi kebutuhuan*, contohnya perlindungan terhadap data setiap orang menyangkut penggunaan obat-obatan dan sejenisnya; (3) *privasi komunikasi*, atau privasi terhadap hak-hak komunikasinya entah daring atau pun luring; (4) *privasi teritorial*, menyangkut posisi seseorang yang tidak boleh dilacak kecuali jika di tempat kerja dan ruang publik (Girasa, 2020).

Secara filosofis, privasi dapat dilihat sebagai: (1) tingkatan kontrol informasi yang dimiliki oleh setiap individu akan dirinya sendiri dan untuk mencegah orang lain mengakses informasi tersebut tanpa seizin yang bersangkutan; (2) pengetahuan personal yang tak terdokumentasi dan tidak boleh diketahui oleh yang lain; (3) akses terlarang seperti menyangkut perlindungan terhadap gangguan (Girasa, 2020). Privasi ini menjadi bagian integral dari martabat manusia yang menggarisbawahi keunikan manusia sebagai makhluk altruis (Pabubung, 2021c; 2023b). Privasi berbeda dari rahasia. Privasi menjadi hal paling penting yang perlu dijaga, bukan sebagai kepentingan individu, melainkan sebagai kepentingan bersama sebagai umat manusia yang menghargai satu sama lain (Floridi, 2016). Bagi banyak kalangan, privasi menjadi hak yang patut untuk diperjuangkan sebagai masyarakat yang memiliki kemerdekaan (Akkermans, *et al.*, 2022; Bon, 2022). Hak setiap individu harus tetap dihargai dan diprioritaskan. Regulasi Proteksi Data Umum Uni Eropa [GDPR] (CEU, 2016), misalnya, menuntut konsen eksplisit dalam pemberian izin kepada suatu organisasi untuk mengumpulkan atau menyerahkan data individu. Perlu pula tuntutan etis mengenai penyimpanan data mengingat server sewaktu-waktu dapat diretas. Privasi pun perlu didukung dengan anonimisasi untuk melindungi identitas pribadi dan kelompok dari aktor-aktor jahat yang bisa sewaktu-waktu menggunakan data sebagai ancaman personal (CEU, 2016). Privasi dan keamanan dianggap sebagai topik yang paling hangat dalam perbincangan mengenai *data* (dan *big data*). Bagi George Kateb, privasi mengisyaratkan penting dan mendesaknya seseorang membatasi akses terhadap informasi pribadinya (Kateb, 2006). Hal ini juga bisa menyangkut aktivitas-aktivitas fisik, seperti keberadaan di ruang-ruang privat, atau menyangkut kumpulan informasi yang bisa dikumpulkan dari jejak-jejak digital seseorang

(Richterich, 2018). Menyangkut privasi individual, kritik terhadap (*big data*) menekankan (hilangnya) kontrol dan pengetahuan individual menyangkut informasi personal yang dikumpulkan ketika sedang menggunakan layanan *online*. Aspek ini juga berhubungan erat dengan ragam opini mengenai tanggung-jawab individual untuk melindungi privasinya, dan kewajiban moral pengumpul data untuk kondisi layanan yang layak dan pantas. Meskipun para pendukung *big data* selalu menekankan anonimitas informasi pengguna, namun kritik selalu datang bertubi-tubi. Pasalnya *big data* selalu menyisakan keraguan mengenai kemungkinan anonimitas data. Di tengah luasnya skala samudera data, anonimitas data sangat sulit untuk dilakukan (Richterich, 2018).

Mengenai kaitan antara privasi dan pemerintahan, Peter Königs memberikan tiga kemungkinan pelanggaran yang mungkin terjadi: (1) pemerintah melangkahi privasi warga negara karena mengumpulkan data warga negara; (2) pemerintah melangkahi privasi warga negara karena mengakses data warga negara; dan (3) pemerintah melangkahi privasi warga negara karena data yang terkumpul berpotensi dipergunakan untuk hal-hal yang patut dipertanyakan (Königs, 2022). Bagi sebagian orang, privasi bisa disebut sebagai hak (Akkermans, *et al.* 2022; Bon, 2022; Nida-Rümelin, 2022). Namun, penelitian ini, hendak menunjukkan bahwa privasi bukan hanya hak, melainkan merupakan bagian integral dari martabat manusia (*human dignity*). Untuk tetap menghargai privasi individu perlu adanya *informed consent* (persetujuan setelah penjelasan). Pentingnya *informed consent* akan mengantar kita kembali pada *Nuremberg Code* (1947) (BMJ, 1996). Dalam pengadilan yang diadakan di Nürnberg terhadap 23 dokter Nazi (*The Doctors's Trial*) pada tahun 1945-1946 terungkap bahwa di sekitar Perang Dunia II, para dokter Nazi itu melakukan eksperimen biomedis dengan menggunakan tawanan yang berada dalam kamp konsentrasi tanpa persetujuan para tawanan itu. Para tawanan yang dipakai untuk percobaan mengalami kesakitan yang luar biasa, cacat, dan bahkan banyak yang mati. Pengadilan itu menyatakan bahwa percobaan itu adalah "*crime against humanity*", kejahatan melawan kemanusiaan. Dari pengadilan itu keluarlah apa yang kita kenal sebagai "*The Nuremberg Code*" (1947) yang langsung dalam no. 1 dikatakan mengenai *informed consent*, "Persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh subjek manusia adalah hal esensial absolut" (Kusmaryanto, 2016: 125).

Seseorang hanya bisa memberikan "*consent*" (persetujuan) secara sah apabila dia mengerti dan bebas dari tekanan orang lain dan secara sadar memberikan wewenang itu. Kalau orang tersebut mengerti, bebas, dan sadar tetapi menolak untuk memberikan otorisasi (persetujuan) itu, maka dia memberikan *informed refusal* (Kusmaryanto, 2016). Dengan perkataan lain, walaupun seseorang berkata "ya" akan tetapi kalau hal itu terjadi di bawah paksaan, maka persetujuannya (*consent*) itu tidak sah. Demikian pula, walau seseorang berkata "ya" berdasarkan informasi yang tidak benar dan/atau tidak lengkap, maka persetujuan itu tidak sah. Apalagi, walaupun seseorang mengatakan "ya" tanpa pemberian informasi, persetujuan itu tidak sah (Kusmaryanto, 2016). *Informed consent* lebih dari sekadar pernyataan "ya" sebab persetujuan itu harus dibuat berdasarkan otonomi, kebebasan, dan pemberian informasi (Beyleveld & Brownsword, 2007).

Prinsip *informed consent* dibuat untuk menghormati martabat manusia yang memiliki status manusia, dan dalam bahasa Heidegger harus diperlakukan dalam koridor *Fürsorgen*. Status manusia menjadi pangkal klaim terhadap otonomi dan kebebasan (Kateb, 2011; Pabubung, 2023b). Status manusia menekankan hak-hak individu, dan yang paling pokok dari hak individu adalah privasi. Oleh karena itu, prinsip ini juga menghargai kebebasan dan otonomi di mana setiap manusia secara bebas berhak untuk menentukan sendiri apa yang akan dibuat ataupun yang tidak akan dibuat di mana semua individu memiliki status yang setara. Prinsip ini berfungsi untuk melindungi otonomi dan integritas seorang individu di mana subjek sendiri berhak untuk menentukan pilihan bagi dirinya sendiri secara bebas berdasarkan pemahaman yang memadai untuk membuat pilihan itu. Dalam kaitan dengan pertimbangan moral terhadap hak individual, *informed consent* menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan pengakuan, penghargaan, dan pembelaan terhadap dignitas manusia, penghormatan terhadap pribadi dan penghargaan otonomi. Ada beberapa kasus misalnya dalam penelitian epidemiologis skala besar, di mana data diambil dari database tanpa adanya *informed consent*. Pengambilan data dari internet, misalnya sudah pasti tanpa *informed consent*. Keputusan seperti ini mestinya menjadi bahan perbincangan serius dalam dunia etika karena bisa melukai martabat individual (Richterich, 2018).

c. Pelanggaran Privasi dan Degradasi Martabat Manusia

Dalam *Patriotism and Other Mistakes* (2006), George Kateb menyinggung bahwa salah satu bentuk penindasan yang tidak menyakitkan adalah 'camera surveillance'. *Camera surveillance* mampu melacak gerak-gerik seseorang sehingga hampir mustahil untuk membedakan ruang publik dan ruang privat. Ini adalah bentuk *painless oppression* yakni penindasan yang "dibungkus" dengan janji-janji manis seperti keamanan dan ketertiban. Di era sekarang ini, *camera surveillance* berubah menjadi *AI surveillance*. Hal yang dicemaskan oleh Kateb dalam persoalan *camera surveillance* kini semakin memanas dalam kecanggihan *AI surveillance*. Orang-orang bahkan tidak tahu bahwa *AI surveillance* bisa menerobos dimensi-dimensi privat mereka. Kalaupun juga ada yang menyadarinya, tidak ada yang berani untuk bersuara karena *AI surveillance* mengondisikan warga negara untuk prokebijakan rezim yang berkuasa. Lambat laun, orang menjadi tidak peduli lagi dengan privasinya. Orang menjadi acuh tak acuh dengan privasi. Tanpa sadar rasa abai terhadap persoalan privasi ini, sesungguhnya sama halnya dengan menyerahkan diri untuk 'dimata-matai' tanpa tujuan yang jelas. Pun jikalau ada tujuan yang jelas, privasi harus tetap dipertahankan karena menyangkut hal-hal personal yang bukan konsumsi publik. Privasi adalah hal mendasar dalam status individual martabat manusia yang harus tetap dipelihara dan dibela khususnya dalam konteks hidup bersama. Privasi menjadi bagian dari keunikan pribadi dan menjadi elemen dasar dari hidup demokrasi (Kateb, 2006).

Saat ini, terdapat penindasan sistemik yang sangat ekstrem. Penindasan model ini mencoba menghapuskan privasi individu dan hanya meninggalkan entitas biologis yang tak mampu berbuat apa-apa untuk bertahan hidup walau dikelilingi gelimang kesenangan dan harta [yang terlihat]. Sejatinya, manusia yang didegradasikan (*degraded human beings*) melalui pelanggaran terhadap privasi individu kehilangan identitasnya sebagai manusia dan sebagai pribadi partikular yang unik dan khas (Kateb, 2006). Walau dengan gelimang harta dan kesenangan, individu yang kehilangan status kemanusiaannya sebenarnya sedang sekarat. Mengapa? Mereka ini telah dipaksa untuk kehilangan hampir semua dari keunikannya sebagai manusia dan karakteristik personalnya. Mereka sesungguhnya adalah korban ketidaktahuan dan rasa abai. Secara sistemik, mereka tidak lagi memanifestasikan nalar (*reasons*) yang dapat disandingkan dengan dignitas (martabat) yang terukir jelas dalam diri setiap manusia. Kecuali dalam kasus-kasus yang langka, mereka tidak lagi bisa mengaktualisasikan diri sebagai agen-agen bebas atau agen-agen moral.

Ancaman terhadap status manusia nyata dalam penderitaan eksistensial yang akut. Penderitaan eksistensial ini hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Korban bahkan dikondisikan untuk menerima ancaman ini sebagai berkah dan hadiah. Korban dikondisikan untuk menerima penindasan ini sebagai kebaikan dari pelaku, bahkan dalam bentuk yang lebih suci 'kebaikan bersama'. Sang korban telah dibuat untuk melupakan bahwa dia adalah manusia karena mereka yang melakukan kejahatan sebagai kebijakan (*policy*) seakan menganggap korban [atau tujuan kebijakan itu] bukan sebagai manusia. Korban bisa dianalogikan sebagai pihak yang diberi zat psiktropika secara gratis, yang terasa enak dikonsumsi, tidak perlu mengeluarkan uang; namun sesungguhnya menimbulkan ketergantungan kepada si pemberi dan dalam waktu tertentu akan merusak dirinya sendiri.

Dalam kasus-kasus tertentu, ancaman terhadap status manusia ini tidak hanya ditujukan kepada satu individu, tetapi juga kepada kelompok-kelompok tertentu. Biasanya kelompok minoritas atau oposisi yang tersasar. Kehendak ekstrem untuk menyangkal kemanusiaan kelompok-kelompok tersasar berkembang pesat dalam ideologi dan fantasi yang mengental dalam rasa antipati atau bahkan 'kebencian' terhadap kelompok-kelompok tersasar ini yang mengarah pada terlaksananya proyek 'penindasan'. Proyek ini bisa hadir dalam kebijakan-kebijakan tertentu yang tampak rasanya mau merangkul namun sesungguhnya sedang memukul mundur. Kebijakan-kebijakan yang lahir dari motivasi ini adalah bagian dari ekstremisme kehendak. Ekstremisme kehendak yang ditujukan kepada sesama manusia adalah sebuah kejahatan yang melanggar kesetaraan martabat manusia. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan paling serius terhadap martabat manusia sama halnya dengan kejahatan paling serius terhadap moralitas yang ada dalam hak-hak manusiawi (*human rights*) (Kateb, 2011). Pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) memang secara langsung tidak menyakiti kita. Kebocoran data rahasia seperti akun bank atau rekam medis juga mungkin tidak secara langsung akan menimbulkan rasa sakit. Namun pelanggaran-pelanggaran privasi ini jelas merupakan ancaman serius terhadap status individual yang oleh Kateb disebut sebagai persoalan

eksistensial yang disebutnya sebagai dehumanisasi (Kateb, 2006; 2011). Dehumanisasi yang tidak menimbulkan rasa sakit ini adalah upaya mendegradasikan martabat manusia.

4. Simpulan dan Saran

Pengembangan AI yang berpusat pada manusia didasarkan pada premis bahwa AI harus mendukung martabat manusia. AI bisa menciptakan inovasi, namun inovasi yang ada tidak sanggup menjamin kesetaraan setiap individu dan menghargai keistimewaan manusia: martabat manusia. Privasi menjadi salah satu elemen terpenting dalam membela kesetaraan martabat manusia. Sayangnya, privasi menjadi bagian yang seringkali diabaikan dalam aktivitas di dunia digital baik sebagai subjek, maupun sebagai objek. Oleh karena itu, kelompok akademis, dalam hal ini institusi perguruan tinggi, harus ikut sebagai pengontrol dan penyumbang gagasan berarti demi pengembangan AI yang membela dan melestarikan martabat manusia salah satunya dengan menanamkan kesadaran akan penting dan mendesaknya pembelaan terhadap privasi di era digital khususnya kecerdasan buatan. Perguruan tinggi adalah institusi yang sudah selayaknya menjadi garda terdepan untuk menanamkan kesadaran akan penting dan mendesaknya membela privasi di era kecerdasan buatan demi kehidupan bersama yang lebih menjunjung martabat manusia. Tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Tulisan ini hanyalah salah satu perspektif etis yang digunakan untuk menyorot fenomena pengawasan berbasis kecerdasan buatan sebagai objek material di zaman di mana manusia mengabaikan arti penting dari privasi. Sebagai penelitian lebih lanjut, perlu dilakukan kajian mendalam tentang pentingnya literasi teknologi dan kemanusiaan di perguruan tinggi untuk menunjang sebuah masyarakat di era digital yang berpusat pada manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

5. Ucapan Terimakasih

Penelitian yang berjudul "Persoalan Privasi dan Degradasi Martabat Manusia dalam Pengawasan berbasis Kecerdasan Buatan (AI)" ini terlaksana atas dukungan penuh dari LPPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas dukungan yang telah diberikan sehingga tulisan ini bisa sampai kepada pembaca budiman.

6. Daftar Pustaka

- Akkermans, H., *et.al.* (2022). Return to Freedom: Governance of Fair Innovation Ecosystem. In Werthner, Hannes, et al. (eds) *Perspectives on Digital Humanism*. Cham: Springer.
- Andersen, R. (2020). The Panopticon is Already Here. *The Atlantic Daily* (September). <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/09/china-ai-surveillance/614197/>
- Beyleveld, D. and Roger Brownsword, R. (2007). *Consent in the Law*. Oxford: Hart Publishing, 2007.
- BMJ. (1996). "The Nuremberg Code" *British Medical Journal*, No 7070 Volume 313, December: Page 1448, https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf (access 11.09.2023).
- Bon, A., *et.al.* (2022). Decolonizing Technology and Society: A Perspective from the Global South. In Werthner, Hannes, et al. (eds) *Perspectives on Digital Humanism*. Cham: Springer.
- Boulanin, V. (2019). Artificial intelligence: A primer". In *The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and Nuclear Risk*. Stockholm International Peace Research Institute.
- Byler, D. (2021). *In the Camps. China's High-Tech Penal Colony*. New York: Columbia Global Reports.
- Cath, Corinne, *et.al.* (2018). Artificial Intelligence and the 'Good Society': the US, EU, and UK approach. *Science and Engineering Ethics*, 24: pp. 505–528. <https://doi.org/10.1007/s11948-017-9901-7>
- Council of the European Union [CEU]. (2016). General Data Protection Regulation. *Intersoft Consulting, Privacy Europe – International Network*. <https://gdpr-info.eu/>

- Feldstein, S. (2019). *The Global Expansion of AI Surveillance*. Massachusetts: Carnegie Endowment for International Peace.
- Floridi, L. (2016). On Human Dignity as a Foundation for the Right to Privacy. *Philos. Technol.* 29, 307–312. <https://doi.org/10.1007/s13347-016-0220-8>.
- Fraenkel, J., R. dan Wallen, N. (2022). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill.
- Gan, N. (2020) China is Installing Surveillance Cameras Outside People's Front Doors and Sometimes Inside Their Homes. *CNN Business* (April). <https://edition.cnn.com/2020/04/27/asia/cctv-cameras-china-hnk-intl/index.html>.
- Girasa, R. (2020). *Artificial Intelligence as a Disruptive Technology*. Palgrave Macmillan.
- Kant, I. (1991). *The Metaphysics of Morals*. Translated by Mary Gregor. Cambridge University Press.
- Kateb, G. (2006). *Patriotism and Other Mistakes*. Yale University Press.
- Kateb, G. (2011). *Human Dignity*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Königs, Peter. (2022). Government Surveillance, Privacy, and Legitimacy. *Philosophy & Technology* 35 (8). <https://doi.org/10.1007/s13347-022-00503-9>
- Kusmaryanto, C.B. (2016). *Bioetika. Mendiskusikan Pertanyaan Dasar Tentang Hidup Manusia Yang Menyangkut Berbagai Disiplin Ilmu*. Penerbit Buku Kompas.
- Leong, B. (2019). Facial Recognition and the Future of Privacy: I Always Feel Like Somebody's Watching Me. *BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS*, VOL. 75, NO. 3, pp. 109–115. <https://doi.org/10.1080/00963402.2019.1604886>.
- Matthias, A. (2020). Dignity and Dissent in Humans and Nonhumans. *Science and Engineering Ethics* 26: pp. 2497–2510. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00245-x>.
- Nida-Rümelin, J., & Weidenfeld, N. (2022). *Digital Humanism. For Humane Transformation of Democracy, Economy and Culture in the Digital Age*. Cham: Springer.
- Pabubung, M. R. (2021a). Epistemologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Pentingnya Ilmu Etika dalam Pendidikan Interdisipliner. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 152-159.
- Pabubung, M. R. (2021b). Transparansi: Instrumen Menghadapi Korupsi Pengadaan Dana Desa. *Jurnal PolGov*, 3(2), 53-94.
- Pabubung, M. R. (2021c). Human Dignity Menurut Yohanes Paulus II dan Relevansi terhadap Kecerdasan Buatan (AI). *Jurnal Teologi*, 10(1), 49-70.
- Pabubung, M. R. (2023a). Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), 66-74.
- Pabubung, M. R. (2023b). An Inquiry Into Human Dignity According to George Kateb. *Jurnal Filsafat*, 33(2), 290-332.
- Richterich, Annika. (2018). *The Big Data Agenda. Data Ethics and Critical Data Studies*, London: University of Westminster Press.
- Roberts, H., Cowls, J., Morley, J. et al. (2021). The Chinese Approach to Artificial Intelligence: An Analysis of Policy, Ethics, and Regulation. *AI & Soc* 36, 59–77. <https://doi.org/10.1007/s00146-020-00992-2>.
- Ryan, M. (2020). In AI We Trust: Ethics, Artificial Intelligence, and Reliability. *Science and Engineering Ethics*, 26:2749–2767. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00228-y>.
- Shen, O. (2020). AI Dreams and Authoritarian Nightmares. In Jane Golley, Linda Jaivin, Ben Hillman, Sharon Strange (eds.). *China Dreams*. ANU Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctv12_sdxmk.17 (access 01.10.2020).
- Sugiyono, S. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

- Stanger, A. (2022). The Real Cost of Surveillance Capitalism: Digital Humanism in the United States and Europe. In Werthner, Hannes, et al. (eds) *Perspectives on Digital Humanism*. Springer.
- Tilman, T., Albrechtslund, A. (2018). Surveillance, Self, and Smartphones: Tracking Practices in the Nightlife. *Sci Eng Ethics* 24, 853–870. <https://doi.org/10.1007/s11948-015-9691-8>.